



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Wsb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**BITUN**, tempat dan tanggal lahir Wonosobo / 5 Agustus 1973, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Ngepoh, Rt.022/Rw.006, Desa Manggis, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara e court pada tanggal 11 Agustus 2022 dibawah Register Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Wsb telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Mei 1996 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama PARTIWI dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 96/46/V/96 tertanggal 15 Mei 1996;
2. Bahwa dalam masa pernikahan tersebut telah lahir dua orang anak yang bernama NAFIS ARIFIANA pada tanggal 23 Maret 1998, dan HUSAIN AQIL MUFADHDHOL pada tanggal 08 November 2009;
3. Bahwa pada bulan Maret 1998 Pemohon telah mengurus pembuatan akta kelahiran Pemohon, setelah terbit kutipan akta kelahiran dengan Nomor: 2959/Lsk/Disp/1989 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 22 Maret 1989, data nama Pemohon tertulis **BITUN**;
4. Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) dengan No:3307050511073028 tertanggal 05 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon tertulis **BITUN**;

*Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 1 dari 9 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor: 00105/TP/2005 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 10 Januari 2005, data nama Pemohon tertulis **AHMAT SOBITUN**;
6. Bahwa dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak Pemohon atas nama NAFIS ARIFIANA Nomor: DN-03 DI 0159900 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 14 Juni 2014, data nama Pemohon tertulis **AHMAT SOBITUN**;
7. Bahwa dalam surat keterangan beda nama dengan Nomor: 140/374/2022 yang dikeluarkan oleh kantor desa Manggis tertanggal 03 Agustus 2022, menerangkan bahwa nama **BITUN** yang terdapat pada e-KTP, KK, Akta Kelahiran, Buku Nikah dan nama **AHMAT SOBITUN** yang terdapat pada Akta Kelahiran Anak, Ijazah Anak adalah merupakan nama satu orang yang sama dan nama yang akan dipergunakan adalah nama **AHMAT SOBITUN**, dan memang benar-benar warga masyarakat Desa Manggis;
8. Bahwa atas perbedaan penulisan tersebut Pemohon telah mengajukan perubahan data nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, untuk itu Pemohon mengajukan Pemohonan ini ;
9. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana di atas mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan sah menurut hukum atas Pemohon untuk menggunakan nama **AHMAT SOBITUN** dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan dan/ atau perbaikan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 2959/Lsk/Disp/1989 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 22 Maret 1989 dari semula data nama Pemohon tertulis **BITUN** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **AHMAT SOBITUN** sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran, dan Ijazah anak Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah menurut hukum atas Pemohon untuk menggunakan nama **AHMAT SOBITUN** dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan dan/ atau perbaikan data nama Pemohon dalam

*Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 2 dari 9 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 2959/Lsk/Disp/1989 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 22 Maret 1989 dari semula data nama Pemohon tertulis **BITUN** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **AHMAT SOBITUN** sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran, dan Ijazah anak Pemohon;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain.

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonan semula dan untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai dan di cap pos sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3307050508730008 atas nama Bitun, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bitun, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 96/46/V/96, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3307050511073028 atas nama Kepala Keluarga Bitun, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 00105/TP/2005 atas nama Nafis Arifiana, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Nafis Arifiana, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 140/374/2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.7;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan yaitu sebagai berikut:

1. **ISROM SETIYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Ngepoh, Rt.022/Rw.006, Desa Manggis, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo;

*Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 3 dari 9 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama PARTIWI;
- Bahwa dalam masa pernikahan tersebut telah lahir dua orang anak yang bernama NAFIS ARIFIANA dan HUSAIN AQIL MUFADHDHOL;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, data nama Pemohon tertulis BITUN;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak Pemohon atas nama NAFIS ARIFIANA, data nama Pemohon tertulis AHMAT SOBITUN;
- Bahwa nama BITUN yang terdapat pada e-KTP, KK, Akta Kelahiran, Buku Nikah dan nama AHMAT SOBITUN yang terdapat pada Akta Kelahiran Anak, Ijazah Anak adalah merupakan nama satu orang yang sama;

2. **KUMPUL SAIFULUDIN**, dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Ngepoh, Rt.022/Rw.006, Desa Manggis, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama PARTIWI;
- Bahwa dalam masa pernikahan tersebut telah lahir dua orang anak yang bernama NAFIS ARIFIANA dan HUSAIN AQIL MUFADHDHOL;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, data nama Pemohon tertulis BITUN;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak Pemohon atas nama NAFIS ARIFIANA, data nama Pemohon tertulis AHMAT SOBITUN;
- Bahwa nama BITUN yang terdapat pada e-KTP, KK, Akta Kelahiran, Buku Nikah dan nama AHMAT SOBITUN yang terdapat pada Akta Kelahiran Anak, Ijazah Anak adalah merupakan nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menjelaskan bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon;

*Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 4 dari 9 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Ngepoh, Rt.022/Rw.006, Desa Manggis, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa pada bulan Mei 1996 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama PARTIWI dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 96/46/V/96 tertanggal 15 Mei 1996;
- Bahwa dalam masa pernikahan tersebut telah lahir dua orang anak yang bernama NAFIS ARIFIANA pada tanggal 23 Maret 1998, dan HUSAIN AQIL MUFADHDHOL pada tanggal 08 November 2009;
- Bahwa pada bulan Maret 1998 Pemohon telah mengurus pembuatan akta kelahiran Pemohon, setelah terbit kutipan akta kelahiran dengan Nomor: 2959/Lsk/Disp/1989 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 22 Maret 1989, data nama Pemohon tertulis **BITUN**;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) dengan No:3307050511073028 tertanggal 05 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon tertulis **BITUN**;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor: 00105/TP/2005 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 10 Januari 2005 Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak Pemohon atas nama NAFIS ARIFIANA Nomor: DN-03 DI 0159900 yang dikeluarkan oleh Kementerian

*Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 5 dari 9 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 14 Juni 2014, data nama Pemohon tertulis **AHMAT SOBITUN**;

- Bahwa dalam surat keterangan beda nama dengan Nomor: 140/374/2022 yang dikeluarkan oleh kantor desa Manggis tertanggal 03 Agustus 2022, menerangkan bahwa nama **BITUN** yang terdapat pada e-KTP, KK, Akta Kelahiran, Buku Nikah dan nama **AHMAT SOBITUN** yang terdapat pada Akta Kelahiran Anak, Ijazah Anak adalah merupakan nama satu orang yang sama dan nama yang akan dipergunakan adalah nama **AHMAT SOBITUN**, dan memang benar-benar warga masyarakat Desa Manggis;

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal permohonan Pemohon untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri mengenai permohonan Pemohon untuk perubahan nama Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-4 berupa Kartu Keluarga telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Ngepoh, Rt.022/Rw.006, Desa Manggis, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo sehingga Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai pemberian nama, penggantian nama maupun perubahan nama seseorang adalah hak dari orang tersebut dan sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat setempat atau daerah serta alasan-alasan psikologis ataupun kepercayaan tertentu serta tidak bertentangan dengan nilai moral kebangsaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pula;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan dan pencatatan perubahan nama yang dilakukan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*" ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai

*Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 6 dari 9 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti P-7 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Isrom Setiyadi dan Kumpul Saifuludin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah pada bulan Mei 1996 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama PARTIWI dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 96/46/V/96 tertanggal 15 Mei 1996;

Menimbang, bahwa dalam masa pernikahan tersebut telah lahir dua orang anak yang bernama NAFIS ARIFIANA pada tanggal 23 Maret 1998, dan HUSAIN AQIL MUFADHDHOL pada tanggal 08 November 2009;

Menimbang, bahwa pada bulan Maret 1998 Pemohon telah mengurus pembuatan akta kelahiran Pemohon, setelah terbit kutipan akta kelahiran dengan Nomor: 2959/Lsk/Disp/1989, data nama Pemohon tertulis **BITUN** dan dalam Kartu Keluarga (KK) dengan No:3307050511073028 tertanggal 05 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon tertulis **BITUN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Nafis Arifiana dengan Nomor: 00105/TP/2005 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 10 Januari 2005 dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak Pemohon atas nama NAFIS ARIFIANA Nomor: DN-03 DI 0159900 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 14 Juni 2014, data nama Pemohon tertulis **AHMAT SOBITUN**;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin mengganti data nama Pemohon dari atas nama Bitun menjadi Ahmat Sobitun dengan alasan setelah menikah Pemohon merubah namanya dari Bitun menjadi Ahmat Sobitun dan untuk menyamakan dengan data nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 140/374/2022 yang dikeluarkan oleh kantor desa Manggis tertanggal 03 Agustus 2022, menerangkan bahwa nama **BITUN** yang terdapat pada e-KTP, KK, Akta Kelahiran, Buku Nikah dan nama **AHMAT SOBITUN** yang terdapat pada Akta Kelahiran Anak, Ijazah Anak adalah merupakan nama satu orang yang sama ;

*Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 7 dari 9 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut pendapat Pengadilan bahwa permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon dari semula tertulis data nama Pemohon Bitun dirubah menjadi Ahmat Sobitun merupakan hak dari Pemohon dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesucilaan, adat istiadat setempat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah menurut hukum atas Pemohon untuk menggunakan nama **AHMAT SOBITUN** dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan dan/ atau perbaikan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 2959/Lsk/Disp/1989 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 22 Maret 1989 dari semula data nama Pemohon tertulis **BITUN** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **AHMAT SOBITUN** sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran, dan Ijazah anak Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 oleh Muhamad Iqbal, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Agus Suryanto, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agus Suryanto, S.H.,M.H.

Muhamad Iqbal, S.H.

*Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 8 dari 9 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

*Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 9 dari 9 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)